



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : BU.556/ 49 /Parekraf/2020

TENTANG

PENGENDALIAN USAHA HOTEL DAN USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI
DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG BERBASIS MASYARAKAT
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka melakukan pengendalian terhadap usaha hotel dan usaha penyediaan akomodasi yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur di bidang pariwisata dan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata (*community based tourism*), maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se-Nusa Tenggara Timur.

Untuk :

KESATU : Mendorong pembangunan hotel bintang dan nonbintang di ibukota Kabupaten/Kota dengan tetap berpedoman pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Mendorong pelaku usaha dari dalam dan luar daerah untuk melakukan pembangunan pariwisata di bidang usaha penyediaan akomodasi pada lokasi destinasi wisata dengan lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengembangan dan/atau pengelolaan industri pariwisata (*community based tourism*), dalam bentuk :

- pemanfaatan rumah milik masyarakat dengan cara melakukan renovasi terhadap bagian tertentu maupun keseluruhan dari rumah milik masyarakat tersebut untuk dapat dimanfaatkan sebagai *cottage*/pondok wisata;
- pemanfaatan lahan kosong milik masyarakat untuk pembangunan fasilitas akomodasi berupa *cottage*/pondok wisata dan/atau *home stay*;
- pemberdayaan sumber daya manusia yang berada pada destinasi wisata sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri pariwisata; dan
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berada pada destinasi wisata sesuai dengan kebutuhan pengembangan industri pariwisata.


KETIGA : Mendorong pelaku usaha di bidang perhotelan dan penyediaan akomodasi pada lokasi destinasi wisata juga dapat membangun hotel bintang 4 (empat), bintang 5 (lima) dan *home stay*, namun hanya dikhususkan pada destinasi wisata tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. *u*

- KEEMPAT** : Mendorong pembangunan industri pariwisata pada destinasi wisata dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa pembiayaan, sarana prasarana dan memfasilitasi peningkatan kemampuan masyarakat lokal untuk menyediakan fasilitas pendukung pariwisata di destinasi wisata.
- KELIMA** : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 7 OKTOBER 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

